



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21);
 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 13. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 14. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

- Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas pemberian wewenang.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang berbentuk izin.
11. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang berbentuk Non izin.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Delegasi kewenangan kepada Kepala Dinas terdiri dari :
 - a. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penandatanganan dokumen dan penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 3

Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkordinasi dengan PD terkait.

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

Tata cara permohonan izin secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. izin secara parsial;
- b. izin secara paralel; dan
- c. izin secara *online*.

Pasal 6

- (1) Izin secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (2) Izin secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang

diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Izin secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu permohonan izin yang dapat di proses melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan persyaratan izin secara parsial, paralel dan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PD teknis sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan, pada Kepala Dinas membentuk Tim Teknis dan Tim Layanan Pengaduan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari PD terkait.
- (2) Tim Teknis dan Tim Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan pendapat sebagai dasar pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan dari PD terkait.
- (3) Pembentukan dan Anggota Tim Teknis dan Tim Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Pertama Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

Kepala Dinas sebelum menetapkan izin dan non izin :

- a. melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada kepala PD terkait; dan
- b. melakukan penelitian lapangan.

Pasal 10

- (1) Koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu untuk mendapatkan

saran atau pertimbangan teknis dapat atau tidak diterbitkannya izin.

- (2) Hasil koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi PD terkait dengan penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara dan/atau dalam bentuk rekomendasi teknis.

Pasal 11

Setiap pemohon izin dan non izin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau tim teknis yang melakukan penelitian lapangan untuk memperjelas permohonan yang dimaksud.

Pasal 12

Untuk permohonan izin dan non izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

Waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penolakan atau Penangguhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai ketentuan dan/atau persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka permohonan perizinan dapat ditolak.
- (2) Pemohonan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan persyaratan, maka permohonan perizinannya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan atau penangguhan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 15

- (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus sudah diserahkan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Dinas untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.

- (2) Jangka waktu untuk penambahan atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemohon yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan perizinannya dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 16

- (1) Dalam hal dokumen perizinan dan non perizinan hilang dan/atau rusak untuk mendapatkan duplikat dokumen yang hilang dan/atau rusak, pemilik wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik izin;
 - b. surat kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik izin);
 - c. laporan kehilangan dari kepolisian; dan/atau
 - d. melampirkan izin yang sudah rusak.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat perizinan, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin, pemilik izin wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan membawa izin asli.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab PD teknis sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala PD teknis dilakukan melalui pembinaan, pemberian rekomendasi teknis, informasi teknis, data-data sebelum pemrosesan izin dan pasca penetapan izin.

- (3) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.
- (4) Penindakan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap produk hukum daerah dibidang perizinan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB VI REKOMENDASI

Pasal 19

- (1) Pemberian rekomendasi dari instansi teknis terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat-syarat administrasi dan teknis yang dinyatakan lengkap oleh Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi oleh instansi teknis yang tidak dikeluarkan melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan waktu perpanjangan pemberian rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Pemberian rekomendasi oleh instansi teknis apabila sudah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, maka instansi teknis dianggap menyetujui.
- (4) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin dan non izin yang akan diterbitkan.
- (2) Hasil pemeriksaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani semua anggota tim yang melaksanakan tugas.

BAB VII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan izin dan non izin.
- (2) Dengan dibatalkan atau dicabutnya izin dan non izin dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Permohonan perizinan dan non perizinan yang telah diproses sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh PD teknis berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja izin dan non izin yang sudah terbit tidak diambil oleh pemohon/pemilik, maka izin dan non izin dinyatakan batal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003